



**PUTUSAN**  
Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /26 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/58/XI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang, berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/PPH/2022/PNBar tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan Persetubuhan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju lengan pendek warna ungu
  - 1 (satu) celana puntung warna ungu
  - 1 (satu) baju kain lengan pendek warna biru
  - 1 (satu) celana training warna biru merek adidas (dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan sekitar bulan Nopember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban adalah seorang anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-24122021-0014, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Bulan Juni tahun 2021 pada saat Anak Korban naik ke kelas 2 Sekolah Dasar, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru, terdakwa memanggil anak kerumah terdakwa yang mana antara rumah anak dengan rumah terdakwa berdekatan, sesampainya anak ditempat tinggal terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada anak "apakah anak ingin/mau uang?", atas penyampaian tersebut anak mengiyakannya, yang selanjutnya terdakwa menyuruh anak masuk kedalam kamarnya lalu terdakwa menarik tangan anak untuk naik ke atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana anak sehingga alat kelamin anak tanpa dilapisi pakaian, dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminya lalu memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang yang mana pada saat itu anak merasakan sakit dibagian alat kelaminya, dan akhirnya terdakwa menumpahkan cairan putih yang keluar dari alat kelaminnya ke tanah, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyampaikan kepada anak untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak ingat lagi waktunya sekira bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 ditempat tinggal terdakwa, yang mana terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada anak yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak berkisar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di kediaman terdakwa tersebut yang mana terdakwa didatangi oleh anak yang selanjutnya terdakwa membuka celana anak tersebut, lalu terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang dan akhirnya terdakwa menumpahkan cairan putih yang keluar dari alat kelamin terdakwa ke tanah, namun pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PAISAH Binti LAMANGGA yang melihat anak masuk kamar terdakwa dan mendengar suara orang yang sedang melakukan hubungan suami istri dari dalam kamar, setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, yang secara sadar melakukan persetubuhan terhadap anak dan mengetahui jika Anak Korban adalah seorang anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun saat pada saat kejadian.
- Berdasarkan visum et repertum Nomor : 320/PKM-PDK/BR/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021, oleh dr. ATHAHIRAH di UPTD Kesehatan Puskesmas padongko Kabupaten Barru atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Barru, selaku penyidik dengan Surat Nomor: A.902/45/XI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 23 Nopember 2021 untuk dilakukan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berumur 7 tahun pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  - a. Labium mayora tidak ada tanda-tanda perlukaan
  - b. Labium minora tidak ada tanda perlukaan
  - c. Hymen (selaput darah) tidak utuh, tampak robekan pada jam 2.6 dan 11
  - d. Secret sperma tidak ditemukan
  - e. Vagina tampak hiperemis.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan hymen (selaput darah) ditemukan luka robekan pada jam dua, enam dan sebelas vagina tampak hiperemis, akibat kelainan yang ditemukan menyebabkan gangguan aktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban
  - Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih dibangku kelas 2 sekolah Dasar;
  - Bahwa Anak Korban memahami maksud dari persetubuhan yakni perbuatan dimana alat kelamin laki-laki (diketahui oleh Anak Korban dengan sebutan burung) masuk kedalam alat kelamin perempuan (diketahui Anak Korban dengan sebutan pepe'/kupu-kupu);
  - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena terdakwa bertempat tinggal dibawah kolong rumah Ibu Ramlah dan Terdakwa berteman dengan om Anak Korban (suami dari tante Anak Korban (Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad);
  - Bahwa Anak Korban sudah lupa kapan pasti kejadian pertama yang Anak Korban ingat pada saat itu ia mau naik kelas dua (sekitar bulan Juni 2021) bertempat di bawah kolong rumah Ibu Ramlah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, beralamat di Kabupaten Barru dan terakhir pada hari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 05.30 wita bertempat di lokasi yang sama yaitu tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang;
  - Bahwa yang menyebabkan anak korban sehingga bersedia untuk disetubuhi karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan Anak Korban uang setelah melakukan persetubuhan kepadanya;
  - Bahwa Terdakwa selalu memberi uang kepada Anak Korban sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban diberi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 2.000.,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa, lalu Anak Korban gunakan untuk belanja jajan;
  - Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa, hanya membujuk dengan berkata “datang ko lagi besok nanti saya kasiko uang”;
  - Bahwa saat kejadian yang terakhir Anak Korban menggunakan baju lengan pendek sepasang dengan celana puntung warna ungu sedangkan Terdakwa menggunakan baju lengan pendek warna biru dan celana training warna biru;
  - Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui apa-apa saat itu, hanya senang/gembira karna telah diberikan uang oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban hanya menuruti perbuatan dari Terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban karena alat kelamin Terdakwa telah disuntik sehingga menjadi lebih besar dan alat kelamin Anak Korban terlalu kecil;
  - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporannya terkait perbuatan persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban adalah kemenakan saksi sendiri yang berumur 7 (tujuh) tahun dan merupakan siswi Sekolah Dasar kelas 2 (dua);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun yang saksi ketahui kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 05.30 wita bertempat di bawah kolong rumah ibu RAMLAH berupa kamar/kampus yang merupakan tempat tinggal terdakwa beralamat di Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Saksi Paisah binti Lamangga pada hari selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wita yang datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Paisah binti Lamangga melihat Anak Korban masuk kedalam tempat tinggal Terdakwa diwaktu subuh atau sekitar jam 05.30, dan Saksi Paisah binti Lamangga curiga jangan sampai Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau perbuatan asusila kepada Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban sudah pulang dari sekolah, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban terkait perlakuan Terdakwa kepadanya, yang mana Anak Korban awalnya tidak mau menceritakan kejadian tersebut, namun tidak lama kemudian Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dimana dirinya diberi uang jika bersedia disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban sudah disetubuhi berulang kali oleh Terdakwa;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Paisah binti Lamangga serta membawa Anak Korban untuk melaporkan adanya kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Anak Korban bahwa Anak Korban bersedia untuk disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban akan diberi uang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Paisah binti Lamangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena adanya pebuatan persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan kemenakan dari Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad yang merupakan tetangga Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa merupakan tetangga dan Terdakwa tinggal dibelakang rumah saksi yaitu pada kolong rumah milik Ibu Ramlah yang berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 05.30 wita bertempat dibawah kolong rumah milik Ibu Ramlah beralamat di Jl. H. Daeng Lawae kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan barru kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi melihat Anak Korban masuk kedalam tempat tinggal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 05.30 Wita, kemudian Saksi secara diam-diam pergi kesamping kamar Terdakwa, lalu Saksi duduk dipinggir pondasi tanah kemudian sekitar 5 menit Saksi mendengar suara Terdakwa dari dalam kamar yang berbicara kemudian Saksi mendobrak pintu kamar dan berkata "apa yang kau bikin didalam Bapak Pace" dan Terdakwa berkata sambil kaget "tidak ada ji" kemudian Saksi berkata "mana Anak Korban?" namun Terdakwa mengelak dan berkata "tidak ada orang ini saya ji sendiri", kemudian Saksi segera pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa, dengan maksud ingin memberitahukan kejadian kepada Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad (wali dari Anak Korban) namun pada saat itu Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad sedang istirahat, kemudian Saksi kembali ke rumah dan Saksi melihat Anak Korban keluar sambil berlari dari kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 10.00 wita Saksi memberitahukan kepada Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad perihal Saksi telah melihat Anak Korban masuk kedalam tempat tinggal Terdakwa dan juga mendengar seperti ada orang yang melakukan hubungan badan (hubungan suami istri) saat Anak Korban berada didalam tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban datang dari sekolah, Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad memanggil Saksi dengan maksud ingin bertanya kepada Anak Korban dan saat Saksi berada dirumah Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad yang saat itu ada Anak Korban yang ditanya langsung oleh Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad, dan Saksi mendengar Anak Korban bercerita dengan berkata "nabukai bapa pace celanaku baru nakasi masuki burungnya kedalam anuku (maksudnya alat kelaminnya);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Anak Korban kalau Anak Korban bersedia untuk disetubuhi oleh terdakwa itu karena dirinya akan diberi uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum No : 320/PKM-PDK/BR/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAHIRAH di UPTD Kesehatan Puskesmas padongko Kabupaten Barru telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berumur 7 tahun pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  - a. Labium mayora tidak ada tanda-tanda perlukaan
  - b. Labium minora tidak ada tanda perlukaan
  - c. Hymen (selaput darah) tidak utuh, tampak robekan pada jam 2.6 dan 11
  - d. Secret sperma tidak ditemukan
  - e. Vagina tampak hiperemis.

Kesimpulan : pada pemeriksaan hymen (selaput darah) ditemukan luka robekan pada jam dua, enam dan sebelas vagina tampak hiperemis, akibat kelainan yang ditemukan menyebabkan gangguan aktivitas;

- Surat Laporan Psikologis Nomor 441.3/03/UPT PPA/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog atas nama Novi Yanti Pratiwi M.Psi. Psikolog Nomor SIPP 04992-05-1004-14-2-1 dengan Identitas subyek yang diperiksa Nama : Anak Korban, Usia : 7 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan. pada pokoknya memberikan kesimpulan dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran psikologis Asyakra Mauliani dapat disimpulkan bahwa :
  - a. Subyek melaksanakan pemeriksaan psikologis dengan kondisi fisik dan psikis yang baik;
  - b. Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;
  - c. Subjek memiliki kerentanan yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual yang berulang mengingat kurangnya kontrol atau pengawasan dari orang dewasa disekitarnya dan lingkungan tempat tinggal yang tidak ramah anak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



- d. Subjek sering kali diiming-imingi uang oleh terduga pelaku saat hendak melakukan kekerasan seksual, sehingga tidak adanya penolakan dari subjek karena ia paham akan mendapatkan hal yang disenangi yaitu uang;
- e. Subjek mengalami tekanan psikologis dalam bentuk stress akibat peristiwa yang dialami. Tekanan psikologis yang muncul tidak nampak dalam bentuk perubahan perilaku yang ekstrim, namun dalam bentuk keluhan fisik dan adanya penghindaran untuk menceritakan peristiwa yang dialami;

Subyek perlu mendapatkan dukungan psikologis dari keluarga, kerabat, atau pihak yang dapat membantu. Dukungan dapat dilakukan :

- a. Perlu pemeriksaan lebih lanjut mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, mengingat subjek memiliki kerentanan yang tinggi untuk mendapatkan kekerasan seksual akibat kurangnya control dan pengawasan dari orang tua di sekitarnya;
  - b. Pendampingan dan penanganan psikologis lanjutan, demi meminimalisi dampak dari peristiwa yang dialami sangat diperlukan demi kelangsungan kondisi mental subjek dimasa depan;
  - c. Intervensi komunitas juga diperlukan untuk mengedukasi lingkungan sekitar terkait dampak dan bahaya kekerasan bagi anak. Lingkungan juga dapat berperan untuk memutus rantai kekerasan seksual;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 16 Maret 2022 terhadap Anak Korban, yang ditandatangani oleh pekerja Sosial : Saeful Sam, S.K.M, dan Pendamping UTPD PPA kab. Barru Muhammad Sofyan, S.Sos serta diketahui oleh Kadis Sosial Kab. Barru Andi makmun, SE, M.SI yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak sebaiknya menjadi klien Anak memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan keluarga sebaiknya rutin memberikan motivasi, semangat, dukungan nasihat kepada klien serta pelaku dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7311-LT-24122021-0014 yang dikeluarkan di Barru tanggal 14 Januari 2022 oleh pejabat pencatatan sipil Drs Nasaruddin, M.Si yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari Ayah taberan dan ibu Suriani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad karena saling bertetangga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban adalah kemenakan dari Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad dan Anak Korban memang tinggal dan menetap di rumah Saksi Mira Hasnaeni binti Muhammad;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 05.30 wita bertempat di bawah kolong rumah Ibu Ramlah di Kabupaten Barru yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli/melecehkan Anak Korban sudah berulang kali, Terdakwa tidak mengetahui lagi pastinya berapa kali karena sudah sering, seingat Terdakwa dua hari terakhir (senin, 22 November 2021 dan Selasa 23 November 2021) yang mana Terdakwa mencabuli Anak Korban ditempat tinggalnya tersebut, dan seingat Terdakwa kejadian yang pertama kali mencabuli Anak Korban sekitar bulan Juli 2021 ditempat tinggalnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban pada saat ingin mencabuli Anak Korban, hanya membujuk dengan memberikan uang sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan karena Terdakwa memberikan uang, dan Anak Korban menurut dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban baru berumur 7 tahun dan masih anak SD kelas dua;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebab istrinya sudah lama pergi (tanpa kabar), sementara Anak Korban selalu mendekat kepadanya sehingga Terdakwa terbawa nafsu dan tergoda sampai meyetubuhinya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan cara menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang-ulang, namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin Anak Korban karena alat kelaminnya berukuran besar, sedangkan alat kelamin Anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sampai Terdakwa merasa air mani nya mau keluar;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium bagian pipi Anak Korban dan juga pernah meraba bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adakah orang lain yang melihatnya, karena Terdakwa melakukan hal tersebut pada saat sepi, namun pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 06.00 wita (setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban) datang seorang perempuan yang bernama Saksi Paisah binti Lamannga ke tempat tinggal Terdakwa dengan berkata “apa yang kau bikin”, dan Saksi Paisah binti Lamannga sudah mencurigai Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban karena saat itu Saksi Paisah binti Lamannga bertanya “mana Anak Korban?” namun saat itu Terdakwa menjawab tidak ada Anak Korban, dan saat itu Anak Korban bersembunyi didekat ranjang tempat tidur , sehingga Saksi Paisah binti Lamannga tidak melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban karena alat kelaminnya berukuran besar dan sebelumnya Terdakwa pernah menyuntikkan sesuatu ke alat kelaminnya guna memperbesar alat kelaminnya tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa merasa kalau alat kelamin Anak Korban terlalu kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena sudah seringkali melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju lengan pendek warna ungu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) celana puntung warna ungu
3. 1 (satu) baju kain lengan pendek warna biru
4. 1 (satu) celana training warna biru merek adidas

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada saat itu Anak Korban mau naik kelas II yaitu sekitar bulan Juni 2021 bertempat di bawah kolong rumah Ibu Ramlah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, beralamat di Kabupaten Barru dan kejadian terakhir Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 05.30 wita bertempat di lokasi yang sama yaitu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang;
- Bahwa yang menyebabkan anak korban sehingga bersedia untuk disetubuhi karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan Anak Korban uang setelah melakukan persetubuhan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa selalu memberi uang kepada Anak Korban sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban selalu diberi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang terakhir Anak Korban menggunakan baju lengan pendek sepasang dengan celana puntung warna ungu sedangkan Terdakwa menggunakan baju lengan pendek warna biru dan celana training warna biru;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa merasa kalau alat kelamin Anak Korban terlalu kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena sudah seringkali melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7311-LT-24122021-0014 yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari Ayah taberan dan ibu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriani sehingga dapat disimpulkan pada saat kejadian persetubuhan pertama yaitu sekitar bulan Juni 2021, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga masih tergolong Anak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 320/PKM-PDK/BR/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAHIRAH di UPTD Kesehatan Puskesmas padongko Kabupaten Barru yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan hymen (selaput darah) ditemukan luka robekan pada jam dua, enam dan sebelas vagina tampak hiperemis, akibat kelainan yang ditemukan menyebabkan gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui pasti Anak Korban merupakan anak dibawah umur dan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan Istri Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa nafsu melakukan persetubuhan saat melihat Anak Korban. Hal ini menunjukkan kehendak Terdakwa secara sadar, melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi;

**Ad.3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata “*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut*” sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur “*Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*”;

Menimbang, yang dimaksud membujuk adalah meyakinkan seseorang dengan perkataannya dan perbuatannya agar supaya orang yang mendengar dan melihatnya menjadi yakin bahwa hal tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan pada awalnya Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji untuk memberikan Anak Korban uang dan Anak Korban selalu diberi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**membujuk**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan diperkuat dengan alat bukti surat dapat disimpulkan bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**anak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perbuatan bersenggama, masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan sejak bulan Juni tahun 2021 sampai bulan November tahun 2021 Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa sudah seringkali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai lupa pastinya sudah berapa kali;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di bawah kolong rumah Ibu Ramlah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, beralamat di Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat *Visum et Repertum* yang menyatakan selaput darah (hymen) Anak Korban ditemukan luka robekan pada jam dua, enam dan sebelas vagina tampak hiperemis;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa merasa kalau alat kelamin Anak Korban terlalu kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan karena beranggapan kalau alat kelamin miliknya terlalu besar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan dengan alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa yakin jika alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin korban, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang selalu berusaha untuk memaksa memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin Anak Korban telah menyebabkan selaput darah (hymen) Anak Korban mengalami luka robek dan robeknya selaput darah (hymen) membuktikan bahwa sudah terdapat penetrasi dari perbuatan Terdakwa yang selalu memaksa untuk memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin alat korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kategori persetubuhan dan lagipula segala penyangkalan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang sah di persidangan, sehingga penyangkalan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas unsur **“Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju lengan pendek warna ungu
2. 1 (satu) celana puntung warna ungu
3. 1 (satu) baju kain lengan opendek warna biru
4. 1 (satu) celana training warna biru merek adidas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan sakit terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju lengan pendek warna ungu;
  - 1 (satu) celana puntung warna ungu;
  - 1 (satu) baju kain lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) celana training warna biru merek adidas;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20